



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 1079/Pid.B/2011/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **AGUS HARIANTO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 24 desember 1990
Umur : 21
Jenis Kalamın : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl.Pandan Rt.03 Rw.03 Ds.Panggungrejo Kec.Kapanjen Kab.Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : -

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 18 Oktober 2011, No. SP-Han/32/X/2011/Reskrim, sejak tanggal 18 Oktober 2011 s/d tanggal 6 Nopember 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 Nopember 2011, No. 472/0.5.43/Epp.1/XI/2011, sejak tanggal 7 Nopember 2011 s/d tanggal 16 Desember 2011
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2011, No. Print-872/0.5.43.3/Ep.1/12/2011, sejak tanggal 15 Desember 2011 s/d tanggal 3 Januari 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 27 Desember 2011, No. 1079/Pid.B/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 27 Desember 2011 s/d tanggal 25 Januari 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 9 Januari 2012, No. 1079/Pen.Pid.B/2011/PN.Kpj, sejak tanggal 26 Januari 2012 s/d tanggal 25 Maret 2012;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen nomor : 1079/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 27 Desember 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kapanjen tertanggal 23 Desember 2011 nomor : B-3004/0.5.43/Epp.1/12/2011 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara terdakwa tersebut diatas ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 1079/Pid.B/2011/PN.Kpj tertanggal 28 Desember 2012 , tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

— Bahwa ia terdakwa AGUS HARIANTO, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2011 sekira jam 22.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2011 bertempat di Jl. Pandan Rt.03 Rw.03 Ds. Panggungrejo Kec. Kepanjen Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, terdakwa berangkat dari rumah menuju ketempat sasaran atau kerumah kost-kostan di Jl. Pandan Ds. Panggungrejo dengan membawa kunci rumah tersebut yang terdakwa ambil sebelumnya karena kuncinya ditaruh diatas meteran listrik, selanjutnya sampai ditempat sasaran lalu terdakwa membuka pintu depan dengan menggunakan kunci tersebut dan setelah berhasil dibuka lalu terdakwa langsung mengambil barang-barang berupa : 3 (tiga) buah dompet yang terdiri dari dompet warna hitam yang berisikan uang sebesar Rp. 1.200.,- (seribu dua ratus rupiah), dompet warna hitam namun tidak ada isinya, dompet warna hitam ada kombinasi merah yang berisikan : ATM BRI, Buku tabungan BRI an. Laras Sabrina, KTP an. Laras Sabrina, 1 (satu) buah helm warna hitam merk INK, MP 3 merk Lexus dan 3 (tiga) buah cash Hp dan setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut lalu terdakwa bawa pulang dan untuk dompet-dompetnya lalu terdakwa buang disungai molek, sedangkan untuk Cash HP terdakwa simpan dirumah sedangkan helm dititipkan dirumah pacarnya yaitu saksi Sri Wahyuni yang beralamat di Ds. Dilem Kec. Kepanjen, kemudian apda hari Senin tanggal 17 Oktober 2011 sekira jam 10.00 wib sewaktu terdakwa bersama dengan saksi Sri Wahyuni berniat untuk mengambil uang melalui buku tabungan di BRI Kepanjen namun tidak bisa karena terdakwa ditanya oleh petugas Bank BRI dan terdakwa jawab kalau buku tabungan tersebut dari hasil menemukan didepan rumah Jl. Pandan, selanjutnya petugas Bank langsung menghubungi Polsek Kepanjen dan akhirnya terdakwa diamankan di Polsek kepanjen dan mengakui kalau buku tabungan tersebut adalah dari hasil pencurian di Jl. Pandan Ds. Panggungrejo Kec. Kepanjen.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akibat perbuatan terdakwa, saksi LARAS SABRINA mengalami kerugian kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 363 ayat

(1) ke-3 KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : HP Nokia X3 warna hitam beserta cas Head set dan doos boxnya, HP Samsung warna putih, 1 buah helm INK warna hitam, 1 buah MP merk Lexus, 3 buah cas battery HP merk Nexian dan Samsung, 1 lembar KTP an Laras, 1 kartu ATM an Laras, 1 buah buku tabungan an Laras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi LARAS SABRINA,

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 benar saya telah kecurian ;
- Bahwa barang yang hilang adalah HP Nokia X3 warna hitam beserta cas Head set dan doos boxnya, HP Samsung warna putih, 1 buah helm INK warna hitam, 1 buah MP merk Lexus, 3 buah cas battery HP merk Nexian dan Samsung, 1 lembar KTP an Laras, 1 kartu ATM an Laras, 1 buah buku tabungan an Laras ;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam rumah kost saksi melewati pintu samping belakang yang telah dirusak terlebih dahulu, kemudian masuk ke kamar belakang dan mengambil dompet milik saksi Siti Hadiwijaya, Yanti, Laras Sabrina yang diletakkan di dalam bufet dan kunci bufet tersebut dikunci dan kuncinya dirusak dan saat itu dirumah kost dalam keadaan kosong ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 2

Saksi SINTA ,

- Bahwa barang yang hilang adalah HP Nokia X3 warna hitam beserta cas Head set dan doos boxnya, HP Samsung warna putih, 1 buah helm INK warna hitam, 1 buah MP merk Lexus, 3 buah cas battery HP merk Nexian dan Samsung, 1 lembar KTP an Laras, 1 kartu ATM an Laras, 1 buah buku tabungan an Laras ;
- Bahwa benar pencurinya lewat pintu samping belakang yang telah dirusak terlebih dahulu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 3

Saksi SITI HADIWIJAYA ,

- Bahwa barang yang hilang adalah HP Nokia X3 warna hitam beserta cas Head set dan doos boxnya, HP Samsung warna putih, 1 buah helm INK warna hitam, 1 buah MP merk Lexus, 3 buah cas battery HP merk Nexian dan Samsung, 1 lembar KTP an Laras, 1 kartu ATM an Laras, 1 buah buku tabungan an Laras ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.6.000.000,-

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 4

Saksi SYAHRONI ,

- Bahwa benar barang yang hilang adalah HP Nokia X3 warna hitam beserta cas Head set dan doos boxnya, HP Samsung warna putih, 1 buah helm INK warna hitam, 1 buah MP merk Lexus, 3 buah cas battery HP merk Nexian dan Samsung, 1 lembar KTP an Laras, 1 kartu ATM an Laras, 1 buah buku tabungan an Laras ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

SAKSI 5

Saksi SRI WAHYUNI ,

- Bahwa barang yang hilang adalah HP Nokia X3 warna hitam beserta cas Head set dan doos boxnya, HP Samsung warna putih, 1 buah helm INK warna hitam, 1 buah MP merk Lexus, 3 buah cas battery HP merk Nexian dan Samsung, 1 lembar KTP an Laras, 1 kartu ATM an Laras, 1 buah buku tabungan an Laras ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa Keterangan saksi dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2011 di Desa Panggungrejo RT.03 RW.03 Kec.Kepanjen Kab.Malang ;
- Bahwa benar barang yang saya curi adalah HP Nokia X3 warna hitam beserta cas Head set dan doos boxnya, HP Samsung warna putih, 1 buah helm INK warna hitam, 1 buah MP merk Lexus, 3 buah cas battery HP merk Nexian dan Samsung, 1 lembar KTP an Laras, 1 kartu ATM an Laras, 1 buah buku tabungan an Laras ;
- Bahwa benar terdakwa masuk ke dalam rumah kost lewat pintu belakang samping yang dirusak dulu ;

Menimbang, bahwa baik penuntut Umum maupun terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan ,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa AGUS HARIANTO bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) ke-3 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AGUS HARIANTO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa HP Nokia X3 warna hitam beserta cas Head set dan doos boxnya, HP Samsung warna putih, 1 buah helm INK warna hitam, 1 buah MP merk Lexus, 3 buah cas battery HP merk Nexian dan Samsung, 1 lembar KTP an Laras, 1 kartu ATM an Laras, 1 buah buku tabungan an Laras dikembalikan ke saksi dan 1 buah obeng dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua Ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan, hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 (1) Ke-3 KUHP,

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP , terdakwa telah menjalani masa penahanan dirumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : HP Nokia X3 warna hitam beserta cas Head set dan doos boxnya, HP Samsung warna putih, 1 buah helm INK warna hitam, 1 buah MP merk Lexus, 3 buah cas battery HP merk Nexian dan Samsung, 1 lembar KTP an Laras, 1 kartu ATM an Laras, 1 buah buku tabungan an Laras ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 (1) ke-3 KUHP ; Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa AGUS HARIANTO terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUS HARIANTO dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan barang bukti berupa : HP Nokia X3 warna hitam beserta cas Head set dan doos boxnya, HP Samsung warna putih, 1 buah helm INK warna hitam, 1 buah MP merk Lexus, 3 buah cas battery HP merk Nexian dan Samsung, 1 lembar KTP an Laras, 1 kartu ATM an Laras, 1 buah buku tabungan an Laras dikembalikan ke saksi dan 1 buah obeng dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebankan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Kamis** tanggal **9 Februari 2012**, oleh kami **GUTIARSO, SH, MH** selaku Ketua Majelis Hakim, **DEMON SEMBIRING, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Kamis tanggal 9 Februari 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **GUTIARSO, SH, MH**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **DEMON SEMBIRING, SH, MH** dan **SUTISNA SAWATI, SH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu **AGUS DWI SUDARJONO, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh **SRI MULIKAH SH** sebagai Penuntut Umum serta dihadiri terdakwa **AGUS HARIANTO**.

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

DEMON SEMBIRING, SH, MH

GUTIARSO, SH, MH

SUTISNA SAWATI, SH

Panitera pengganti

AGUS DWI SUDARJONO, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)